

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum atau negara yang berdasarkan hukum pernyataan ini merujuk pada pernyataan tertulis di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum tidak berdasar kekuasaan belaka.”¹

Masyarakat atau kehidupan sosial sesungguhnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggotanya. Hubungan–hubungan inilah yang pada akhirnya membentuk kehidupan sosial. dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kehidupan sosial itu merupakan jalnan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur. Dalam arti, di tentukan keluasan dan kedalamannya. kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.²

Hukum hanya memperhatikan perbuatan–perbuatan yang “*sozial relevant*”, artinya yang ada sangkutan pautnya dengan masyarakat. Ia pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/negara tidak mengatur sikap batin tercela

¹ Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum perkembangan dan Relevansinya dengan Reformasi Hukum Indonesia*, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhadiyah Surakarta, hal.138

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditrya Bati Bandung , 2012, hal.53

dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana/ negara tidak turun tangan /campur tangan, karena tidak dinyatakan secara tegas didalam aturan hukum atau hukum yang benar – benar hidup dalam masyarakat.

Anak dilahirkan memiliki kebebasan. kebebasan tersebut mendapatkan pengakuan dari hak asasi manusia, oleh karena itu kebebasan anak dilindungi oleh negara dan hukum tidak boleh dilenyapkan atau dihilangkan oleh siapa pun. Anak tetaplah anak yang melekat sifat ketidak mandirian, mereka membutuhkan kasih sayang dan perlindungan terhadap hak–haknya dari seorang dewasa. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.³

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang sering dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita–cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa negara pada masa depan.⁴ namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat dan perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan

³Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.13

⁴Badar Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia, Bandung hal.55

hukum secara serius, khusus perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana .Anak merupakan generasi penerus bangsa indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa.⁵

kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.⁶ Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

⁵ Arif Gosita, 1985, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, hal. 123

⁶ Suryana, *Keperawatan Anak untuk Siswa*. Jakarta. BGC, 1996, hlm. 33

⁷ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung, Nuansa Cendikia, 2012, hlm. 11

Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur. dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamnya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak.⁸ Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).⁹

Permasalahan besar dalam sistem penegakkan hukum pidana khususnya pada anak adalah efek terhadap perkembangan psikologi dan masa depan pada anak.¹⁰ Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.¹¹ Hak asasi anak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak anak. Dari segi berbangsa dan bernegara anak adalah tuntas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita.¹²

⁸Satipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT.Citra Aditrya Bakti Bandung, 2012, hal.53

⁹Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

¹⁰Zaenal Abidin, *Penerapan Diversi Terhadap Anak dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal ilmiah, Diakses pada tanggal 8 April 2020

¹¹Dheny Wahyudi, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, hal. 144

¹²Imran Siswandi, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Ham*, Jurnal Al Mawarid (Jurnal Hukum Islam) Vol.11, No.2, Januari 2011, hal.226

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan hukum agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada Anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Namun, dalam pelaksanaannya Anak diposisikan sebagai objek dan perlakuan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan Anak. Dengan demikian, perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan Anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran dan

¹³Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

tugas masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan Anak serta memberikan perlindungan khusus kepada Anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.¹⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menegaskan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-

¹⁴Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

anak indonesia. masalahnya tidak bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.¹⁵

Berdasarkan hukum positif, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti kerugian terhadap pihak terpidana. pengaturan perlindungan korban dalam hukum pidana positif indonesia di atur dalam:¹⁶

1. Dalam Kitab undang – undang Hukum pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14C ayat 1 begitu pula Pasal 14A dan 14B KUHP telah memberi perlindungan terhadap Korban Kejahatan. pasal tersebut berbunyi:“pada perintah yang tersebut dalam pasal 14A kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama – sama dengan syaratumum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan di tentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu ‘.Menurut ketentuan pasal 14C ayat 1, begitu pula pasal 14A dan B KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang di timbulkan kepadakorban .

2. Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bab III tentang Penggabungan perkara ganti kerugian, Pasal 98 s/d 101. dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus kerugian yang diderita. dalam dimensi sistem peradilan

¹⁵Abdul Hakim Garuda, 2013, *Proses Perlindungan Anak* , Jakarta hlm 22

¹⁶ Lilik Mulyadi , *Kapita Selekta Hukum pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djambatan,2004hal.135- 144

pidana, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana mempunyai dua aspek yaitu:

a. Aspek Positif

KUHAP, melalui lembaga praperadilan, memberikan perlindungan kepada korban dengan melakukan kontrol apabila penyidikan atau penuntutan perkaranya dihentikan. adanya kontrol ini merupakan manifestasi bentuk perlindungan kepa korban sehingga perkaranya tuntas dan dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum. KUHAP juga menempatkan korban pada proses penyelesaian perkara melalui dua kualitas dimensi, yaitu:

Pertama, korban hadir di sidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban“ guna memberi kesaksian tentang apa yang dilihat sendiri dan dialami sendiri (Pasal 1 angka 26 KUHAP) .Kedua korban hadir disidang pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana sebagai “saksi korban“ yang dapat mengajukan gabungan gugatan ganti kerugian berupa sejumlah uang atas kerugian dan penderitaan yang dialaminya sebagai akibat perbuatan terdakwa . Karena itu saksi korban dalam kepastiannya, memberi keterangan bersifat pasif. kehadiran “Saksi Korban“ didepan persidangan memenuhi kewajiban Undang– Undang, memberi keterangan mengenai peristiwa yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri. tetapi dalam kapasitasnya sebagai korban yang menuntut ganti kerugian maka korban sifatnya aktif dalam peradilan pidrka gabungan gugatan ganti kerugian.

b. Aspek Negatif

Sebagaimana di terangkan diatas, kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pada sistem peradilan pidana mempunyai aspek positif. walau demikian, kenyataannya mempunyai aspek negatif. dengan mengacu pada optik KUHAP, perlindungan korban ternyata dibatasi, relatif kurang sempurna dan kurang memadai. konkretnya, korban belum mendapat perhatian secara proposional.¹⁷

Tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap anak mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran dalam memperlakukan. Hal ini akan berdampak buruk terhadap anak, yaitu selain berdampak pada psikologis anak tersebut akan berdampak pula terhadap masa depan anak itu sendiri. Tentunya anak tersebut akan trauma dan merasa malu dengan lingkungan yang ada disekitarnya terhadap apa yang terjadi dengan dirinya. Adanya kasus-kasus ini maka dapat dilihat faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan, seperti faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Beberapa faktor tersebut menimbulkan Ketidak maksimal dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan khususnya pada faktor sarana dan fasilitas, karena dengan minimnya dana dan tempat khusus untuk anak korban tindak pidana kesusilaan, maka upaya perlindungan yang diberikan kurang maksimal.

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat

¹⁷J.E . Sahetapi, *viktimologi sebuah bungai rampai*, jakarta, pustaka sinar harapan, 1987, hal.3

menimpanya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan Suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁹

Tindakan kasus kekerasan anak seksual yang dilakukan anak terutama kasus kesusilaan terhadap anak yang biasanya banyak terjadi dilingkungan masyarakat. tetapi kasusnya tidak pernah dimeja hijau, karena sebelumnya ditangani oleh pihak kepolisian, antara korban dengan pihak pelaku sudah memilih jalan damai yang dilakukan media oleh keluarga. Kasus kesusilaan terhadap anak, pelaku dihukum maksimal jika korban mau bersaksi dipengadilan. Tingginya kasus kesusilaan terhadap anak disebabkan karena

¹⁸ Koesparmono Irsan, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2007, hlm. 8

¹⁹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta. Rajawali Pers. 2011, hlm. 1

kurang adanya perhatian terhadap kedua orang tua, turunnya nilai sosial budaya dikalangan masyarakat dan itu terlihat dengan tindakan dari remaja dan anak yang dengan mudah menikmati tontonan televisi yang bukan saatnya ditonton tetapi yang tidak layak ditonton untuk anak usia dibawah 18 tahun atau maraknya VCD porno yang beredar ilegal yang disebarluaskan.²⁰

Kasus tindak pidana kesusilaan yang terjadi Semarang, Seorang anak di bawah umur, sebut saja Bunga, asal Kota Semarang, Jawa Tengah, diduga menjadi korban pelecehan seksual kakek bernama Slamet, 66. Agar aksinya tak terbongkar, si kakek memberikan uang Rp1.000 kepada korban agar tutup mulut. Perbuatan tak senonoh itu akhirnya terbongkar. Dalam pelaporan yang diterima polisi, pencabulan terjadi di rumah kakek Slamet pada 21 Februari 2018. Sesampai di tempat tujuan, tiba-tiba korban menyampaikan berkeinginan buang air kecil. "Pada saat neneknya pijat, korban mau buang air kecil dan diantar oleh dia (kakek Slamet) ke kamar mandi," kata F kepada petugas kepolisian saat melakukan pelaporan, Rabu (18/7/2018). Nenek korban tidak menaruh curiga. Sampai di kamar mandi, Slamet membuka celana korban dan melancarkan aksinya yang diduga melakukan perbuatan tindak asusila. "Setelah membuka celana (korban), kemudian ibu jarinya (kakek Slamet) dimasuk-masukkan," Setelah melakukan perbuatan bejatnya, pelaku memberikan uang tutup mulut agar korban tak menceritakan peristiwa itu kepada orang lain. "Dikasih uang Rp1.000," katanya.

²⁰Barda Nawis Arief, Op.Cit, hal.55

Korban yang kesakitan akhirnya menceritakan itu kepada orang tuanya. Geram dengan perbuatan terlapor, F melaporkan kejadian ini ke kepolisian supaya diproses hukum. Barang bukti pelaporan yang ada yakni bukti pemeriksaan dokter dari sebuah rumah sakit. "Akibat dari kejadian ini, (korban) menderita luka-luka lecet dan trauma," katanya. Pelaporan dugaan kasus ini telah dikoordinasikan dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Semarang.²¹

Didalam kasus pidana, keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan, terutama berkenaan saksi. Banyak kasus yang tidak terungkap akibat adanya tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegakan hukum. Dalam kasus pidana, keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan, terutama berkenaan saksi. Banyak kasus yang tidak terungkap akibat adanya tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegakan hukum.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi

²¹ Sindonews, SEMARANG - Modal Rp1.000, Kakek di Semarang Cabuli Bocah Bawah Umur, Rabu 2 Mei- 18:15 WIB

dan Korban. Oleh karenanya, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.²²

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban ,yang meliputi :

(1) Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan hartabendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. dirahasiakan identitasnya;
- j. mendapat identitas baru;

²² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

- k. mendapat tempat kediaman sementara;
- l. mendapat tempat kediaman baru;
- m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. mendapat nasihat hukum;
- o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau
- p. mendapat pendampingan;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan “kasus – kasus tertentu “ antara lain, tindak pidana korupsi, tindak pidana narkoba/psikotropika, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat memancam membahayakan jiwanya.²³

Pada jurnal penelitian Sri Endah Wahyuningsih yang berjudul ‘Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Hukum Pidana Positif. Untuk penelitian ini lebih difokuskan pada Anak yang menjadi korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian tersebut. kebanyakan mereka tidak dapat melupakan peristiwa buruk yang

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Visimedia Jakarta, 2007

mereka alami. Problematika berkenaan dengan tindak pidana asusila terhadap anak timbul karena hukuman penjara yang diberikan kepada pelaku tidak membuat orang-orang takut melakukan hal tersebut, malah semakin banyak pelaku tindak pidana perkosaan dan pencabulan terhadap anak. walaupun telah banyak juga perundang-undangan yang mengancam pelaku tindak pidana asusila terhadap anak dengan ancaman pidana yang berat, tetapi tetap saja tindak pidana ini terjadi. Oleh karena itu dilakukan penelitian mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan menurut hukum pidana positif saat ini.²⁴

Pelayanan keadilan terhadap korban hingga tindak pidana hingga saat ini masih belum memuaskan.²⁵ Hukum pidana yang berlaku sekarang ini, lebih berorientasi pada pelaku kejahatan (individuakisasi pidana). Sementara itu kedudukan korban sebagai pihak (orang) yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini menyedihkan. Korban dari kejahatan seolah-olah dilupakan.²⁶

Apakah korban (saksi korban) merasa puas dengan tuntutan jaksa atau putusan hakim? seringkali saksi dan korban tidak mengetahui perkembangan kasus yang dialaminya, oleh karena itu sudah seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada saksi korban. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban mengenai adanya balasan dendam dari terdakwa perlu diberitahukan terutama mengenai terdakwa yang dihukum penjara akan

²⁴ <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/search/authors/view?firstName=Sri%20Endah&middleName=&lastName=Wahyuningsih&affiliation=Dosen%20Unissula&country=I>, Sri Endah Wahyuningsih, 2016, *Jurnal Pembaruan Hukum*, Volume III No.2 Mei

²⁵ Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Akedimika Pressindo, hal.122

²⁶ Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Yogyakarta: Thafa Media, hal.38

bebaskan. Perlindungan hukum anak sebagai saksi korban menjadi pandangan penulis untuk melakukan penelitian, oleh karena itu penulis membuat penelitian dengan judul :**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal).**

B. Rumusan Masalah

Agar penelitian pokok permasalahan yang tidak ditentukan dalam pembahasan akan menimbulkan keracuan yang tidak sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Dengan ini pokok permasalahan yang akan mengacu pada latar belakang uraian sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal ?
2. Bagaimanakah Perlakuan Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Selama Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kendal?
3. Bagaimanakah kendala dan solusi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian mempunyai tujuan-tujuan tertentu dalam melangkah dalam membuat suatu Penelitian dapat sesuai dengan maksud Penelitian. tujuan yang ingin disampaikan dalam penulisan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal.
2. Untuk menganalisis Perlakuan Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Selama Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kendal.
3. Untuk menganalisis kendala dan solusi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan untuk dapat digunakan secara teoritis maupun secara praktis .

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran pemikiran dan sumbangan pemikiran yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup di bidang hukum, khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum pidana dan upaya yang berkaitan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal).

2. Secara Praktis

Hasil penelitian dapat dijadikan bahan masukan bagi para pelaksanaan sistem peradilan pidana dalam kehidupan masyarakat .selain itu dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka pembaharuan hukum acara pidana formil dan materiil berkaitan dengan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam proses peradilan pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal) hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis ,juga para praktisi dalam penerapan hukum dalam masyarakat.

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan penulisan hukum dalam rangka memenuhi persyaratan wajib bagi setiap mahasiswa untuk meraih gelar S2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah.²⁷ istilah – istilah yang di maksud sebagai berikut :

1. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya di lakukan setelah perencanaan sudah di anggap siap.²⁸

2. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.²⁹ Menurut Pasal 1 angka 2, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak –hak nya agar tetap hidup ,tumbuh, berkembang ,dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal.132

²⁸ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, hal.70

²⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung, PT.Refika Aditama, 2010, hal.33

3. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan) baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.³⁰ Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Manusia untuk hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh suatu Negara. Hukum dapat difungsikan kepada Masyarakat hanya untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi, social dan politik untuk memperoleh keadilan social.³¹

4. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan Hukum terhadap Anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³² Perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 200, hlm.41

³¹ Satjipto Raharjo, *Op.Cit*, hal.53

³² Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998, hlm.156

dengan dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2)Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang PerubahanKeduaatas Undang -UndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.Perlindungan Hukum Anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi berkembang dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik,mental dan sosial.adapun perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan,kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat.³³

5. Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai satu sumber daya manusia yang merupakan potensi serta penerus cita-cita perjuangan bangsa,yang dimiliki peranan strategis. Serta mempunyai ciri dan sifat khusus,memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan social secara utuh,serasi,selaras,juga seimbang.³⁴ Didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi :“Anak adalah seseorang yang belum

³³ Gulton Maldin,*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*,Bandung:Refika Aditama,2008 hal.33

³⁴ R.Wiyono, '*Sistem Peradilan Pidana Anak Diindonesia*,Sinar Grafik,Jakarta,2006,hal.2

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.³⁵

6. Saksi

Saksi Menurut Pasal 1 angka 26 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”) adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

7. Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (2) yang dimaksud korban adalah: “seseorang yang mengalami penderitaan fisik mental dan /kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh sesuatu tindak pidana“. Korban adalah setiap kelompok atau apapun yang mengalami luka-luka, kerugian atau penderitaan akibat tindakan yang bertentangan dengan hukum. Penderitaan tersebut bisa berbentuk fisik ,psikologi dan maupun ekonomi.³⁶

Menurut Arif Gosita

“Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau

³⁵Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, Citra Umbara, Bandung .

³⁶Ibid ,hal 1

orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita“.³⁷

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian ,tetapi juga kelompok ,korporasi,swasta maupun pemerintah.Sedangkan yang dimaksud penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.³⁸

8. Tindak Pidana secara umum

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana .Tindak Pidana Adalah suatu pengertian Yuridis,lain “perbuatan jahat” atau “kejahatan“ (*crime atau verbrechen atau misdad*) yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.³⁹

9. Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak Pidana Kesusilaan adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk–bentuk pelanggaranya juga sanksinya telah diatur dalam KUHP. Kesusilaandalam kamus besar bahasa indonesia yang diterbitkan oleh departemen pendidikan dan kebudayaan,diterbitkan pada tahun 1989, yang dimuat dengan perihal susila dimuat sebagai berikut:

- a) 1.Baik budi bahasanya ,beradap,sopan,tertib.
- b) Adat istiadat yang baik,sopan santun ,kesopanan dan keadaban.

³⁷ Arief Gosita,*Masalah Korban Kejahatan*,Bhuwana Ilmu Populer,jakarta 2004 ,hal.16

³⁸ Elisatris Gultum,*Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban Kejahatan Norma dan Realita*,jakart: Raja Grafindo Persada,hal.34

³⁹ Moeljatno ,*OP.Cit*,hal.71

c) Pengetahuan tentang adat ⁴⁰

10. Pengertian Peradilan Pidana

Peradilan Pidana adalah Sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga – lembaga kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep – konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi – dimensi sosial yang dianggap relevan oleh penelitian.⁴¹ dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan tindak pidana kesusilaan sebagai akibat terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari berbagai teori, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori utilitas

Teori ini menitik beratkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar .konsep pemberian perlindungan hukum pada korban kejahatan yang diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan ,tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan. Teori Utilitas menurut Jeremy Betham mengatakan“ bahwa hukuman dapat dibenarkan jika pelaksanaannya mengkristal dua efek

⁴⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, 1997, hal. 2

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta. UI Pers, 1986, hlm. 125

utama yakni: pertama, konsekuensi hukuman itu ialah mencegah agar di masa depan kejahatan terdakwa tidak terulang lagi. kedua, hukuman itu memberikan rasa puas bagi si korban maupun orang lain”. ciri khas hukuman ini bersifat preventif ke masa depan agar orang tidak lagi mengulangi perbuatannya dan pemenuhan rasa senang orang-orang yang terkait kasus hukum tersebut. Tujuan Hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada banyaknya wargamasyarakat dan hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan tersebut .⁴²

2. Teori Pidana

Pada hakikatnya subyek hukum (orang maupun kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya mengakibatkan orang.⁴³

3. Teori Penegakan Hukum

Permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Teori efektivitas menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan olehnya⁴⁴:

a. Faktor hukumnya sendiri (Undang – Undang)

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi

⁴²Jeremy Betham, *An Introduction to The Principles of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, hal.14

⁴³Arief Mansur ,op.cit.hal.75

⁴⁴Soerjono Soekanto, *Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum* , Jakarta , PT.Raja Grafindo Persada, 2007, Hal.8

pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan . kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara tidak tercapai. maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. karena hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. karena hukum tidaklah semata – mata di lihat dari sudut hukum tertulis saja .⁴⁵

b. Penegakkan Hukum

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak, artinya hukum diidentikan dengan tingkah laku nyata penegak hukum. sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang di pandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut .⁴⁶

⁴⁵Ibid. Hal.8

⁴⁶Ibid. Hal.21

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proposional. oleh karena , itu sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakkan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.⁴⁷

d. Faktor Masyarakat

Dapat di katakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan, Artinya jika kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai – nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai- nilai mana yang merupakan konsepsi – konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga di turuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari) . maka kebudayaan indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. di samping itu berlaku pula hukum tertulis (Perundang – Undangan) yang di bentuk golongan tertentu dalam

⁴⁷*Ibid.*Hal.37

masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang – undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundang – undangan tersebut berlaku secara aktif.

4. Teori Keadilan

Teori Hukum Alam sejak Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori hukum alam mengutamakan “ the search for justice “. ⁴⁸ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. teori – teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori aritoteles dalam bukunya *nicomachean etnis* dan teori keadilan sosial john rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aritoteles

Pandangan eritoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean etnics, politics, dan rethori*. Pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aritoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan prestasi yang telah dilakukan.

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Historis*, Nuansamedia, Bandung, Hal.24

b. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menguatkan rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁴⁹

5. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.”⁵⁰ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang harus diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

G. Metode Penelitian

Didalam melakukan suatu penelitian tentunya diperlukan suatu metode yang dapat digunakan untuk mengarahkan kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dan berdasarkan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini digunakan berbagai metode penelitian sebagai berikut:

⁴⁹Ibid Hal.140

⁵⁰ Hans Kelsen, 2007, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, HAL.81

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis . Yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan yang digunakan didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat. Ini berarti bahwa dalam penelitian ini disamping dilihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan hukumnya yang merupakan ide dasar dari perlindungan terhadap korban tindak kesusilaan untuk mendapatkan perlindungan hukum.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis dalam membuat penelitian dapat menggunakan spesifikasi penelitian yang dilakukan dengan cara yang baik yaitu deskriptif analitis karena hasil penelitian yang didapatkan ini hanya melukiskan kehidupan yang berada dalam suatu lingkup kemasyarakatan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan ilmu hukum dan suatu keadaan dengan akurat dan faktual “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dan Korban Tindak Pidana Kesusilaan dalam Proses Peradilan Pidana (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kendal) “.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Data Primer adalah Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui salah satu upaya wawancara langsung dengan sumber atau responden yang bersangkutan yaitu dengan hakim, saksi korban dan Panitera Pengadilan Negeri Kendal.
- 2) Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni bahan – bahan hukum yang terdiri dari:
 - a. Bahan hukum primer merupakan bahan – bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulisannya digunakan didalam penulisan ini yakni:
 - Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
 - Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - Undang –Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak
- b. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, tesis dan internet.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari: kamus hukum, daftar bacaan, artikel, dan bahan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini di pergunakan data yang antara lain sebagai berikut:

a. Studi Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu dengan cara inventarisasi, identifikasi, dan mempelajari secara cermat data atau bahan hukum sekunder yang

berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, tes dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek penelitian ini.

b. Studi Lapangan (wawancara)

Metode Penelitian Studi Lapangan ini dimaksud untuk memperoleh data dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar –benar terjadi dalam suatu kejadian yang ada dan berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang dituju di Pengadilan Negeri Kendal .

Dalam studi lapangan ini dapat dilakukan dengan cara melakukan interview yang penulis tetapkan adalah dengan menggunakan cara interview bebas terpimpin, dimana metode ini mempunyai ciri yang ada yaitu bebas pihak penelitian atau interview bebas terikat oleh suatu fungsi sebagai pengumpulan data yang relevan atau benar-benar terjadi terhadap maksud –maksud dari penelitian yang direncanakan . Sedangkan maksud dari interview bebas terpimpin sendiri adalah di mana dengan kebebasan akan dicapai kewajaran secara maksimal dalam memperoleh data . Selain metode interview bebas terpimpin dapat juga dimaksudkan sebagai metode pengumpulan data dengan cara menunjukan pertanyaan-pertanyaan kepada responden–responden yang bebas dalam menjawab, selama jawaban tidak menyimpang dari pokok permasalahan.

c. Studi Kepustakaan (literatur)

Metode studi kepustakaan ini dimaksud untuk mencari data sekunder, di mana dengan metode ini dapat dilakukan dengan cara mencari bahan –bahan atau materi yang bersifat tertentu yang bertujuan sebagai benar-benar dipertanggungjawabkan data ilmu pengetahuan yang menyangkut atau yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan dengan penelitian ini ,yaitu dengan membawa buku pedoman kasus-kasus yang ada yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dalam hal ini bahan-bahan, data–data serta informasi yang diperoleh dari buku-buku pedoman, semuanya masih berkaitan erat dengan perlindungan hukum anak terhadap korban tindak pidana kesusilaan yang menjadi kajian dalam studi penelitian ini .

5. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh dari hasil kegiatan di lapangan disajikan dalam bentuk yang sistematis sehingga lebih mudah dalam pemahanan unsur–unsur dari suatu permasalahan yang berlaku, tidak hanya itu saja tetapi juga membuat suatu permasalahan menjadi lebih jelas.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif ,yang dimulai dengan cara mengimplementasi Peraturan Perundang–Undangan, Doktrin, Yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai satu kesatuan yang utuh, sehingga

pada tahap akhirnya dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus ,yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kesusilaan.

H. Sistematika Penulisan

Sebelum menguraikan bab demi bab maka kiranya perlu penulisan sajian terlebih dahulu sistematika penyusunan tesis sebagai gambaran singkat dan pedoman untuk membahas bab demi bab .

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab I berisi uraian dan penjelasan tentang pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah ,tujuan penelitian,kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika Penulisan .

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab II ini menjelaskan mengenai konsep perlindungan hukum, anak, korban, tindak pidana kesusilaan dan tentang tinjauan umum tindak pidana pencabulan menurut islam .

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai saksi dankorban tindak pidana kesusilaan dalam proses peradilan pidana dipengadilan negeri kendal, menganalisis perlakuan terhadap anak akibat saksi korban tindak pidana kesusilaan dalam proses peradilan pidana dipengadilan negeri kendal dan menganalisis kendala dan solusi dalam pemberian perlindungan

hukum terhadap anak sebagai saksi korban tindak pidana kesusilaan dipengadilan negeri kendal.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.